



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 73 /PL.02.4-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Fasilitas alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang.....

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 2020;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 12.P/1.04-WK/HK/2019 dan Nomor 120/KU.7-NK/1808/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020.
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 128/PL.02.4-BA/1808/KUP-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Fasilitas alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menetapkan ketentuan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Peraga Kampanye dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 73/PL. 02.4-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.

**ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN
TAHUN 2020**

1. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	ALAT PERAGA	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	BALIHO	Berukuran 3 m x 5 m dalam bentuk <i>landscape</i> , minimal dari bahan flexy 280 gram (digital Printing)	5 Lembar Per Paslon
2.	UMBUL-UMBUL	Berukuran 0,5 m x 4 m minimal dari bahan flexy 240 gram (digital Printing)	20 lembar setiap pasangan calon setiap kecamatan
3.	SPANDUK	Berukuran 1 m x 6 m minimal dari bahan flexy 240 gram (digital Printing)	2 lembar setiap pasangan calon setiap kampung/kelurahan
4.	Semua Alat Peraga Kampanye cetak berwarna, satu muka, kancing mata ayam (banner eyelet) dengan jumlah menyesuaikan dengan kebutuhan		

2. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

NO	ALAT PERAGA	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	POSTER	Bahan HVS minimal 80 gram dengan ukuran 40 cm x 60 cm, cetak berwarna, satu muka	7.500 lembar per paslon
2.	PAMFLET	Bahan HVS minimal 80 gram dengan Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4) cetak berwarna, satu muka	7.500 lembar per paslon
3.	BROSUR	Bahan HVS minimal 80 gram dengan ukuran terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm, cetak berwarna, dua muka	7.500 lembar per paslon
4.	SELEBARAN	Bahan HVS minimal 80 gram dengan ukuran 9,9 cm x 21 cm, cetak berwarna, dua muka	7.500 lembar per paslon

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd,
REFKI DHARMAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003